Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Praktik dan Pola Korupsi di Bidang Pendidikan Serta Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik

Austin Al Hariz[1*], Raissyah Olivia Narulitha[1]
[1]*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Indonesia*

austinalhariz@gmail.com[1*]

ARTICLE INFO
Received
5 Oktober, 2026
Revised
10 November, 2026
Accepted
16 November, 2026

Abstrak

Korupsi di sektor pendidikan tidak hanya melibatkan penyalahgunaan dana publik, tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak masyarakat atas layanan pendidikan yang bermutu. Penelitian ini mengkaji bentuk dan pola korupsi yang muncul dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pungutan liar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan perhatian khusus pada akibatnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen dan laporan lembaga antikorupsi, serta kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pengawasan yang tidak memadai, keterbatasan transparansi pengelolaan anggaran, lemahnya akuntabilitas, serta celah regulasi yang dapat memfasilitasi penyimpangan. Kondisi tersebut berkontribusi pada berbagai persoalan layanan pendidikan, antara lain ketimpangan akses pendidikan, menurunnya mutu layanan, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Mengatasi tantangan tersebut memerlukan penguatan tata kelola pendidikan melalui perbaikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan. Selain itu, harmonisasi dan perbaikan regulasi diperlukan untuk meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik kecurangan sekaligus mendorong tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana BOS; Korupsi Pendidikan; Pungutan Liar; Pelayanan Publik

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlFurqan Makassar
ISSN 26225212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya publik untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks pemerintahan, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kepentingan publik dapat berubah menjadi alat untuk melakukan

penyimpangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah tata kelola yang dapat menghambat pencapaian tujuan pelayanan publik.

Persoalan ini semakin kompleks karena praktik korupsi dapat terjadi di berbagai sektor yang menggunakan dan mengelola sumber daya publik, termasuk sektor pendidikan. Pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan karena berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari sistem pembangunan nasional. Konsekuensinya, pengelolaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran, pengadaan sarana dan prasarana, penyaluran bantuan, serta berbagai layanan administrasi kepada masyarakat. Cakupan pengelolaan yang luas ini menjadikan sektor pendidikan memiliki sejumlah titik rawan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara optimal.

Salah satu aspek kerawanan tersebut tampak dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk menjamin tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat, termasuk melalui berbagai bentuk bantuan operasional kepada satuan pendidikan. Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimaksudkan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan mendukung terlaksananya proses pendidikan. Besarnya dana yang dikelola di tingkat satuan pendidikan, ditambah keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan, dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan apabila sistem pengawasan tidak berjalan efektif.

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa persoalan korupsi di sektor pendidikan bukanlah fenomena baru. Dalam kajiannya mengenai korupsi pendidikan periode 2016–2021, ICW mencatat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik. Berbagai bentuk penyimpangan ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dana bantuan, serta pengelolaan anggaran di tingkat satuan pendidikan (ICW, 2021). Dengan demikian, persoalan korupsi pendidikan tidak terbatas pada tingkat birokrasi pusat, tetapi juga dapat terjadi di daerah dan pada lembaga pendidikan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Salah satu bentuk penyimpangan yang menarik perhatian adalah penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan. ICW mencatat bahwa dalam kasus korupsi di sektor pendidikan, pengelolaan dana bantuan dan anggaran sekolah merupakan salah satu area yang rentan disalahgunakan. Penyimpangan dapat dilakukan melalui kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, penggelembungan anggaran, dan penggunaan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi tidak hanya melalui pengambilan dana secara langsung, tetapi juga melalui manipulasi administratif yang membuat penggunaan anggaran tampak sesuai prosedur (ICW, 2021).

Selain pengelolaan dana, praktik pungutan liar juga menjadi persoalan di lingkungan pendidikan. Pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi dalam berbagai kegiatan, seperti penerimaan peserta didik baru, kegiatan sekolah, penyediaan kebutuhan siswa, dan layanan administrasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan dapat meliputi pungutan liar, gratifikasi, nepotisme dalam penerimaan peserta didik, dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko korupsi tidak hanya berkaitan dengan anggaran pemerintah, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan langsung antara lembaga pendidikan dan masyarakat sebagai penerima layanan (KPK, 2024).

Persoalan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan juga tetap menjadi perhatian dalam temuan KPK. Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, KPK menempatkan indeks integritas pendidikan nasional pada angka 69,50, yang masih berada pada kategori korektif. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan masih menghadapi sejumlah masalah integritas yang memerlukan perbaikan. Beberapa risiko yang disorot berkaitan dengan transparansi biaya pendidikan, pengelolaan dana BOS, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Data ini menunjukkan bahwa persoalan integritas di sektor pendidikan tetap relevan dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (KPK, 2024).

Pada kajian lebih lanjut, berbagai praktik tersebut memperlihatkan pola yang relatif beragam. Penggelembungan anggaran dapat dilakukan dengan menaikkan nilai pengadaan di atas harga sebenarnya, sedangkan penggelapan dapat terjadi melalui penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, laporan atau kegiatan fiktif memungkinkan penggunaan anggaran tetap tampak sesuai rencana meskipun pelaksanaannya tidak pernah dilakukan. Dalam konteks pengadaan, penyimpangan juga dapat berupa proses pemilihan penyedia yang tidak transparan, pengaturan pemenang, atau pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Pola-pola ini menunjukkan bahwa peluang korupsi dapat muncul hampir pada setiap tahap pengelolaan sumber daya pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pada akhirnya, korupsi di bidang pendidikan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga dapat menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sarana sekolah, menyediakan kebutuhan pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, atau mendukung kegiatan peserta didik dapat kehilangan manfaatnya ketika terjadi penyimpangan. Akibatnya, masyarakat sebagai penerima pelayanan publik berpotensi memperoleh layanan pendidikan yang tidak sesuai dengan sumber daya yang sebenarnya dialokasikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kerugian akibat korupsi pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas daripada nilai nominal kerugian keuangan negara, karena juga menyangkut hilangnya manfaat publik dari anggaran yang disalahgunakan.

Dampak ini juga tampak pada aspek pemerataan akses pendidikan. Pungutan yang tidak semestinya dapat menambah beban ekonomi bagi siswa dan orang tua, terutama bagi anggota masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas. Ketika muncul biaya tambahan dalam proses penerimaan atau penyelenggaraan pendidikan, kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara juga dapat terpengaruh. Situasi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berkemampuan ekonomi lebih tinggi dan kelompok yang berkemampuan ekonomi

terbatas. Oleh karena itu, praktik korupsi dan pungutan liar di lingkungan pendidikan perlu dipahami sebagai persoalan yang berpotensi memengaruhi prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain dampak materiil, praktik korupsi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah. Lembaga pendidikan merupakan salah satu ruang pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ketika masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan layanan yang diterima, rendahnya transparansi, atau pungutan yang dasar dan penggunaannya tidak jelas, kepercayaan terhadap penyelenggara pendidikan dapat menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terbentuknya hubungan yang sehat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Persoalan ini semakin penting untuk ditangani karena korupsi dapat berkembang menjadi masalah tata kelola apabila mekanisme pencegahan dan pengawasan tidak berfungsi secara efektif. Pengalaman dari berbagai kasus korupsi pendidikan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin pengelolaan anggaran yang bersih. Diperlukan transparansi dalam proses penganggaran, sistem akuntabilitas yang dapat diperiksa, pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan kepentingan publik.

Dengan demikian, korupsi di sektor pendidikan perlu dipandang sebagai masalah multidimensi yang mencakup aspek hukum, ekonomi, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik. Baik penyimpangan anggaran maupun pungutan liar tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan, tetapi juga dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan. Berbagai temuan ICW dan KPK menunjukkan bahwa persoalan ini masih berlangsung dan memperlihatkan beragam pola. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik dan pola korupsi di sektor pendidikan penting dilakukan untuk memahami bagaimana penyimpangan dilakukan serta akibatnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengkajian praktik dan pola korupsi di sektor pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan praktik pungutan liar. Pembahasan kemudian diarahkan untuk menelaah bagaimana berbagai bentuk penyimpangan tersebut berdampak pada kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas layanan pendidikan sebagai bentuk pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara praktik korupsi, kelemahan tata kelola, dan kualitas layanan yang diterima masyarakat, melalui tulisan berjudul "Praktik dan Pola Korupsi di Bidang Pendidikan serta Dampaknya terhadap Pelayanan Publik".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih berdasarkan karakteristik penelitian yang tidak menggunakan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi bertumpu pada berbagai sumber tertulis untuk memperoleh informasi mengenai praktik korupsi, pola penyimpangan, dan akibatnya bagi sektor pendidikan dan pelayanan publik. Melalui

pendekatan ini, informasi dari sumber-sumber yang relevan dibandingkan dan dikaji secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif atas masalah penelitian.

Seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, publikasi lembaga antikorupsi, serta dokumen lain yang relevan dengan kajian korupsi di sektor pendidikan. Laporan yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) juga digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperoleh informasi mengenai bentuk, cara, dan pola penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Tahap ini diawali dengan menentukan sumber yang sesuai dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan proses pemilihan dan penelaahan informasi yang diperoleh. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan pembahasan mengenai praktik korupsi, faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, dan dampaknya terhadap layanan pendidikan. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berhubungan langsung dengan masalah yang dianalisis.

Setelah seluruh data yang relevan terkumpul, tahap berikutnya dilakukan melalui analisis kualitatif deskriptif. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tidak hanya disajikan, tetapi juga ditafsirkan dengan menghubungkan temuan dari satu sumber dengan sumber lainnya. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola praktik korupsi di sektor pendidikan, kemudian menggambarkan hubungannya dengan tata kelola dan kualitas pelayanan publik. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis mengenai bentuk dan pola korupsi di sektor pendidikan sekaligus menjelaskan akibat yang ditimbulkannya bagi penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola dan Praktik Korupsi pada Satuan Pendidikan

Sekolah adalah lembaga yang berperan penting dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan merupakan salah satu unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di dalam sekolah berlangsung berbagai kegiatan yang memerlukan pengelolaan sumber daya, baik berupa personel, fasilitas, maupun anggaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, karakter, dan nilai moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan fungsi tersebut, sekolah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip kepentingan publik, bukan menjadi ruang untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan bagi keuntungan pribadi.

Salah satu instrumen yang mendukung operasional satuan pendidikan adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kehadiran dana BOS dimaksudkan untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasionalnya dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Karena bersumber dari anggaran publik, pengelolaan dana ini bukan sekadar urusan administrasi internal sekolah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pengelola kepada masyarakat. Setiap tahap pengelolaan,

mulai dari penentuan kebutuhan, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, idealnya dapat ditelusuri dan diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

Besarnya sumber daya yang dikelola sekolah sekaligus menimbulkan potensi kerentanan. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang berkepentingan memiliki tingkat akses yang sama terhadap informasi penggunaan anggaran. Pengelola sekolah biasanya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan orang tua siswa atau masyarakat. Kesenjangan informasi ini dapat menjadi masalah apabila tidak ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka. Dalam situasi demikian, keputusan mengenai penggunaan dana dapat terkonsentrasi pada pihak tertentu sehingga meningkatkan ruang terjadinya penyimpangan.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori korupsi Robert Klitgaard, yang berpandangan bahwa risiko korupsi meningkat ketika terdapat monopoli kekuasaan dan diskresi yang luas tanpa diimbangi akuntabilitas yang memadai. Dalam konteks sekolah, unsur monopoli tampak ketika kewenangan mengelola anggaran terlalu terkonsentrasi pada pihak tertentu, sedangkan diskresi muncul melalui keleluasaan dalam menentukan prioritas dan penggunaan dana. Jika transparansi dan pengawasan tidak mampu mengimbangi kedua kondisi tersebut, peluang penyalahgunaan menjadi semakin terbuka. Dengan demikian, praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat dilihat tidak hanya dari tindakan individu, tetapi juga dari kondisi tata kelola yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan.

Salah satu bentuk penyimpangan yang sering muncul adalah manipulasi dalam proses pengadaan. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari operasional sekolah karena berkaitan dengan penyediaan perlengkapan pembelajaran, fasilitas, pemeliharaan sarana, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, proses ini dapat menjadi titik rawan apabila kebutuhan tidak ditentukan berdasarkan kondisi sebenarnya. Penggelembungan harga (mark-up) dapat dilakukan dengan mencantumkan nilai barang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, dan selisihnya kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Bentuk lain adalah pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan sekolah, dan dalam kondisi tertentu kegiatan atau barang bahkan dilaporkan telah disediakan padahal sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

ICW telah menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area dengan kerentanan tinggi terhadap korupsi di sektor pendidikan. Dalam berbagai kasus yang dipantau, ditemukan modus berupa penggelembungan anggaran, pengadaan fiktif, dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Persoalan ini menjadi lebih serius apabila proses pengadaan tidak dilakukan secara terbuka dan hanya melibatkan pihak tertentu. Kurangnya keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dapat mempersempit kemungkinan terdeteksinya penyimpangan. Dengan demikian, pengadaan bukan sekadar urusan administratif teknis, tetapi juga menjadi titik penting dalam analisis pola korupsi pendidikan.

Pola lain dapat ditemukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan seharusnya menggambarkan secara faktual penggunaan dana sehingga dapat dipakai untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Namun, laporan tersebut dapat dimanipulasi untuk menutupi penggunaan dana yang tidak semestinya. Misalnya, kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dapat dicatat seolah-olah telah terjadi, sementara pengeluaran tanpa dasar yang jelas dapat diberi dokumen pendukung agar tampak sah secara administratif. Cara seperti ini menunjukkan

bahwa dokumen pertanggungjawaban dapat digunakan tidak hanya sebagai instrumen akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana menyamarkan penyimpangan ketika mekanisme verifikasi lemah.

Kelemahan pada tahap pertanggungjawaban berkaitan erat dengan persoalan akuntabilitas itu sendiri. Ketika laporan hanya diperiksa secara administratif tanpa verifikasi kondisi di lapangan, ketidaksesuaian dapat luput teridentifikasi. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak cukup diwujudkan hanya melalui kewajiban membuat laporan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa isi laporan dapat diverifikasi, informasi keuangan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan terdapat konsekuensi yang jelas ketika ditemukan penyimpangan. Dari perspektif Klitgaard, kondisi ini menunjukkan pentingnya unsur akuntabilitas sebagai mekanisme yang membatasi peluang penyalahgunaan kewenangan.

Selain manipulasi anggaran dan laporan, praktik korupsi juga dapat muncul melalui penggunaan dana untuk keperluan selain yang dimaksudkan. Dana yang telah dialokasikan untuk kebutuhan tertentu dapat dialihkan ke tujuan lain yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran program. Masalah ini menjadi lebih sulit dideteksi apabila penggunaan dana tersebut tetap dicatat sebagai pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dapat terjadi melalui proses yang tampak normal secara administratif tetapi secara substantif tidak sesuai dengan tujuan dana tersebut.

Pungutan yang tidak semestinya juga merupakan bentuk penyimpangan yang perlu mendapat perhatian. Pada prinsipnya, sekolah dapat memiliki kebutuhan pembiayaan tertentu, tetapi penghimpunan dana dari siswa dan orang tua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Masalah muncul ketika pungutan tidak memiliki dasar yang jelas, tidak diungkapkan secara terbuka, atau disertai tekanan terhadap peserta didik. Dalam kajiannya mengenai integritas pendidikan, KPK menemukan permasalahan transparansi biaya sekolah serta praktik pungutan yang berpotensi menjadi perilaku koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara sekolah dan orang tua merupakan ruang yang memerlukan perhatian dalam pengawasan integritas pendidikan.

Praktik pungutan juga memiliki karakteristik yang berbeda dari penyalahgunaan dana BOS. Jika penyalahgunaan BOS berkaitan dengan sumber pendanaan pemerintah, pungutan yang tidak semestinya berhubungan langsung dengan relasi antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dampaknya dapat menjadi lebih kompleks karena siswa dan orang tua berada pada posisi yang relatif tidak setara dibandingkan sekolah. Orang tua mungkin merasa tidak memiliki pilihan selain membayar karena khawatir penolakan akan memengaruhi pendidikan anaknya. Situasi ini dapat membuka ruang bagi praktik pungutan yang pada awalnya dianggap sebagai kebutuhan operasional, tetapi kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

Persoalan lain adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Keberadaan komite sekolah seharusnya menjadi instrumen partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, partisipasi tersebut tidak akan efektif apabila masyarakat hanya dilibatkan secara formal tanpa diberi akses informasi yang memadai. Keterbukaan mengenai besaran anggaran, rencana penggunaan, realisasi pengeluaran, dan hasil kegiatan merupakan prasyarat penting agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa informasi yang memadai, partisipasi publik hanya akan bersifat

administratif dan tidak mampu berfungsi sebagai kontrol terhadap potensi penyimpangan.

Melalui SPI Pendidikan 2024, KPK menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah masih menghadapi masalah. Temuan mengenai sulitnya orang tua memperoleh rincian biaya dan informasi penggunaan dana menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan transparansi dan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kondisi ini penting karena semakin terbatas informasi yang diterima masyarakat, semakin kecil pula kemampuan mereka melakukan kontrol sosial atas pengelolaan sumber daya pendidikan. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar penyediaan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Kerentanan ini menjadi semakin besar ketika terdapat hubungan kepentingan antara pihak yang memegang kewenangan dan pihak yang diuntungkan oleh keputusan anggaran. Dalam proses pengadaan, misalnya, hubungan tertentu dengan penyedia dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Demikian pula dalam penggunaan anggaran, pihak yang memegang kewenangan dapat mengarahkan dana pada kepentingan tertentu apabila tidak ada mekanisme pemeriksaan yang independen. KPK telah mengidentifikasi sejumlah risiko, seperti nepotisme dalam pengadaan dan penggelembungan biaya, sebagai bagian dari persoalan integritas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi melalui jejaring kepentingan, tidak semata-mata melalui tindakan individu.

Dari berbagai pola tersebut, tampak bahwa korupsi pendidikan memiliki karakter yang beragam. Penyimpangan dapat dilakukan melalui manipulasi harga, pengadaan fiktif, laporan keuangan yang tidak sesuai, penggunaan anggaran di luar peruntukan, dan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Meskipun bentuknya berbeda, berbagai cara tersebut memiliki kesamaan, yaitu pemanfaatan kewenangan untuk memperoleh keuntungan tertentu sambil mengurangi atau mengabaikan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak semata-mata pada besarnya dana yang tersedia, tetapi pada bagaimana kewenangan dan sistem pengawasan dirancang dan dijalankan.

Dampak Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan

Kerugian akibat korupsi pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas daripada nilai nominal anggaran yang hilang. Ketika dana publik disalahgunakan, masyarakat kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh dari anggaran tersebut. Dana yang seharusnya dipakai untuk membeli buku, memperbaiki fasilitas, menyediakan perlengkapan belajar, membiayai kegiatan siswa, atau mendukung kebutuhan operasional sekolah gagal menghasilkan manfaat yang optimal. Dengan demikian, korupsi pada dasarnya mengurangi efektivitas belanja publik di bidang pendidikan.

Dampak ini dapat dilihat langsung pada kualitas fasilitas dan proses pembelajaran. Misalnya, apabila anggaran pengadaan perlengkapan belajar berkurang akibat mark-up atau pengadaan fiktif, sekolah mungkin tidak memperoleh barang yang sebenarnya dibutuhkan. Demikian pula, ketika anggaran pemeliharaan fasilitas disalahgunakan, kerusakan sarana pendidikan dapat bertahan lebih lama. Akumulasi masalah tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi lingkungan belajar dan kualitas layanan yang diterima peserta didik.

Korupsi juga dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan. Penyimpangan anggaran mengurangi kapasitas sekolah dalam menyediakan fasilitas yang seharusnya dapat dinikmati seluruh peserta didik. Di sisi lain, pungutan yang tidak semestinya menempatkan beban tambahan pada keluarga. Dampak ini lebih berat bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih rendah, karena biaya pendidikan tambahan dapat memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Karena itu, korupsi berpotensi bertentangan dengan tujuan pemerataan pendidikan, sebab sumber daya yang dimaksudkan untuk memperluas akses tidak sepenuhnya sampai kepada penerima manfaat yang dituju.

Dampak berikutnya berkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Pendidikan adalah layanan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan secara individual oleh peserta didik, tetapi juga berdampak sosial yang lebih luas. Pendidikan yang bermutu berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat. Ketika korupsi menurunkan kualitas layanan pendidikan, akibatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui rendahnya efektivitas investasi di bidang pendidikan. Dengan kata lain, korupsi dapat mengurangi kapasitas sektor pendidikan untuk menghasilkan manfaat sosial yang seharusnya diperoleh dari anggaran publik.

Persoalan korupsi juga dapat memengaruhi hubungan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga pendidikan. Orang tua dan peserta didik mengharapkan sekolah menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Ketika ditemukan manipulasi anggaran, pungutan yang tidak transparan, atau penggunaan dana yang tidak semestinya, kepercayaan ini dapat menurun. Jika kondisi tersebut terjadi berulang kali, masyarakat dapat menjadi semakin skeptis terhadap program dan kebijakan pendidikan pemerintah. Dalam jangka panjang, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menghambat partisipasi publik dalam mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Dari sudut pandang pembentukan karakter, persoalan korupsi di lingkungan sekolah juga membawa konsekuensi yang tidak kalah penting. Sekolah adalah tempat peserta didik memperoleh pengetahuan sekaligus mempelajari nilai dan perilaku sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas lebih mudah dipahami ketika siswa melihatnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika mereka menyaksikan praktik manipulasi, pungutan yang tidak semestinya, atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan pendidikan, terdapat risiko munculnya persepsi bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Kondisi ini dapat melemahkan efektivitas pendidikan antikorupsi, karena pesan normatif yang disampaikan dalam pembelajaran tidak sejalan dengan kenyataan yang diamati peserta didik.

Dalam konteks yang lebih luas, normalisasi praktik korupsi dapat membentuk lingkungan yang permisif terhadap penyimpangan. Suatu praktik yang semula dianggap pelanggaran dapat berubah menjadi kebiasaan apabila terus diulang, diketahui banyak pihak, namun tidak mendapat konsekuensi yang tegas. Normalisasi semacam ini berbahaya karena mengubah persepsi tentang batas antara perilaku yang benar dan yang menyimpang. Di lingkungan pendidikan, masalah ini menjadi semakin serius karena sekolah seharusnya menjadi ruang untuk membentuk budaya integritas pada generasi muda.

Korupsi juga memengaruhi efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Investasi pemerintah di bidang pendidikan dirancang untuk menghasilkan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan produktivitas masyarakat. Apabila sebagian sumber daya ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, manfaat

pembangunan yang diharapkan menjadi tidak optimal. Kerugian ini bahkan dapat bersifat kumulatif, karena pendidikan yang berkualitas rendah dapat memengaruhi kemampuan generasi berikutnya untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan nasional.

Oleh karena itu, penanganan korupsi di sektor pendidikan perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dilakukan dengan memperbaiki struktur tata kelola yang menciptakan peluang penyimpangan. Transparansi anggaran perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui bagaimana dana pendidikan direncanakan dan digunakan. Akuntabilitas harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga perlu melibatkan pihak internal dan eksternal agar tidak bergantung pada satu mekanisme saja. Pada saat yang sama, penegakan hukum harus terus dilakukan secara konsisten setiap kali ditemukan penyimpangan.

Dengan demikian, pola korupsi dalam pengelolaan pendidikan dapat dipahami sebagai masalah yang tidak berdiri sendiri. Penyalahgunaan dana, pengadaan fiktif, mark-up, manipulasi laporan, dan pungutan yang tidak semestinya dapat berkembang ketika terdapat konsentrasi kewenangan, ruang diskresi yang luas, dan akuntabilitas yang lemah. Kondisi ini sejalan dengan kerangka Klitgaard, yang berpandangan bahwa kombinasi monopoli dan diskresi tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko korupsi. Karena itu, upaya meningkatkan integritas pendidikan harus diarahkan untuk mengurangi ruang penyalahgunaan sekaligus meningkatkan akuntabilitas.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tidak dapat diukur semata-mata dari berkurangnya jumlah kasus atau besarnya kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana anggaran pendidikan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Pengelolaan dana BOS yang transparan, pengadaan yang sesuai kebutuhan sebenarnya, pelaporan yang dapat diverifikasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan komponen penting untuk memastikan sumber daya pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan tata kelola demikian, sektor pendidikan tidak hanya akan lebih tahan terhadap korupsi, tetapi juga mampu menjalankan fungsi utamanya membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di sektor pendidikan, khususnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan praktik pungutan liar, merupakan persoalan yang berkaitan dengan lemahnya tata kelola pendidikan. Penyimpangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggelembungan anggaran, pengadaan fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban, penyalahgunaan dana, dan pungutan yang dibebankan kepada siswa dan orang tua. Beragamnya praktik ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi pada berbagai tahap pengelolaan sumber daya pendidikan.

Terjadinya penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, akuntabilitas yang kurang optimal, dan adanya ruang penyalahgunaan kewenangan. Ketika pihak yang mengelola anggaran memegang kewenangan besar yang tidak diimbangi pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, peluang terjadinya korupsi menjadi semakin terbuka.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dan komite sekolah dalam mengawasi penggunaan anggaran juga dapat meningkatkan risiko ini.

Dampak korupsi pendidikan tidak terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Penyalahgunaan anggaran dapat mengurangi ketersediaan fasilitas dan sumber daya pembelajaran, menambah beban ekonomi orang tua, dan menghambat pemerataan akses pendidikan. Selain itu, praktik korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan memberikan contoh negatif bagi peserta didik, sehingga menghambat pembentukan karakter yang menjunjung kejujuran dan integritas.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di sektor pendidikan perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Penegakan hukum harus disertai penguatan transparansi anggaran, peningkatan akuntabilitas pengelola, pengawasan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan. Dengan membangun tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab, pengelolaan anggaran pendidikan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan mampu mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi.

REFERENSI

Agustia, N. K. W., et al. (2025). Analisis pengaruh kualitas pelayanan administrasi layanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sosial: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(3). https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.2209

Ahmad, F. (2023). Peranan pertimbangan hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dana BOS [Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM].

Amelia, A. W., et al. (2025). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, 2(2). https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1535

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/37240/PJL%20PP%2048%20Tahun%202008.pdf

Indonesia Corruption Watch. (2013a). Ironi (korupsi) pendidikan. https://antikorupsi.org/id/article/ironi-korupsi-pendidikan

Indonesia Corruption Watch. (2013b). Rapor merah: Sepuluh tahun korupsi pendidikan. https://antikorupsi.org/id/article/rapor-merah-sepuluh-tahun-korupsi-pendidikan

Indonesia Corruption Watch. (2021). Pendidikan di tengah kepungan korupsi. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2021%20ICW%20-%20Laporan%20Kajian%20%28Pendidikan%20di%20Tengah%20Kepungan%20Korupsi%29.pdf

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163578/permendikbud-no-8-tahun-2020

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024a). Mirisnya praktik korupsi sektor pendidikan. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240610-mirisnya-praktik-korupsi-sektor-pendidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024b). Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024. https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan/hasil/2024?level=nasional&map_by=indeks_total&view_mode=focused

Maghfiroh, N., & Pujiyono, A. (2024). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, korupsi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Islam di Indonesia dan Malaysia.

Mauludi, D. R. (2023). Bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah berdasarkan perspektif kriminologi. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 12(1), 119–143. https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157

Mudakh, A. C., et al. (2025). Analisis hukum pidana terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa: Studi kasus benih bawang merah Malaka. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1). https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5091

Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap perbuatan korupsi dana BOS. UNES Law Review, 6(2), 7036–7046.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/37240/PJL%20PP%2048%20Tahun%202008.pdf

Robo, B. D., & Syafari, T. (2023). Karakteristik tindak pidana korupsi bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(1), 34–45. https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357

Sari, D. P., et al. (2024). Analisis hubungan antara kasus korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto serta kaitannya dengan hukum tata negara dan Undang-Undang NRI 1945. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(1). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1667

Sari, N. K. I. K. (2022). Hubungan nilai moral terhadap penanganan dan penegakan kasus korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Ganesha Civic Education Journal, 4(1), 121–132.